



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 7/KPTS/KPU-KOT.PGA/TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SUMATERA SELATAN DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PAGAR ALAM TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1), (7) dan (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 123/kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor: 1/KPTS/KPU-KOT.PGA/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar alam Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor: 2/KPTS/KPU-KOT.PGA/TAHUN 2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Memerhatikan

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor : 17/BA/KPUKOTA.PGA/II/2018 Tanggal 29 Januari 2018.

2. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Pemasangan Atribut Publikasi Individu, Parpol, Calon Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Lainnya serta Lokasi Kampanye Akbar dalam Kota Pagar Alam.
3. Surat Kesbangpol Nomor : 279/48/BKESBANGPOL.I.A/2018 Tanggal 27 Januari 2018 Perihal Penyampaian Tempat Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018.**
- KESATU** : Menetapkan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah APBD Tahun 2018.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 29 Januari 2018

KETUA


YENLI ELMANOFERI

Lampiran 1
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tentang
Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018
Nomor : 07/KPTS/KPU-KOT.PGA/TAHUN 2018
Tanggal : 29 JANUARI 2018

**DAFTAR LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018**

NO	KECAMATAN	LOKASI	KET
1	Kecamatan Pagar Alam Utara a. Kampanye Terbuka b. Kampanye Pertemuan Terbatas (Pemasangan Atribut Kampanye)	1. Alun-Alun Utara Kota Pagar Alam 2. Lapangan Bola SMPN 2 Kota Pagar Alam 1. Jalan Gunung Dempo 2. Jalan Trip Yunus/ Simpang Telaga Biru-Pasar 3. Jalan Mayjend S.Parman 4. Jalan Simpang PU 5. Jalan SMPN 2 - Kelurahan Curup Jare 6. Mekar Alam - Tanjung Aro 7. Jalan Peltu Menalis Simpang Masjid Agung 8. Jalan Prumnas Gupi	
2	Kecamatan Pagar Alam Selatan a. Kampanye Terbuka b. Kampanye Dialog c. Kampanye Alat Peraga (Pemasangan Atribut Kampanye)	1. Lapangan Bola Terminal/ Alun-Alun selatan 2. Balai Kota Pagar Alam 3. Jalan gunung Dempo 4. Jalan Terminal Induk 5. Simpang Manrak - Jalan Lintas Tanjung Sakti 6. Simpang Tinggi Hari 7. Jalan Serma Wanar - Jalan Bioskop 8. Jalan Leltu Hamid - Toko Linda 9. Jalan Air Perikan - Prumnas Nendagung	
3	Kecamatan Dempo Utara a. Kampanye Terbuka b. Kampanye Dialog c. Kampanye Alat Peraga (Pemasangan Atribut Kampanye)	1. Lapangan Desa Tegur Wangi - Jalan gunung Gare - 1. Jalan Lintas Tanjung Sakti 2. Jalan Muara Siban	
4	Kecamatan Dempo Tengah a. Kampanye Terbuka b. Kampanye Dialog c. Kampanye Alat Peraga (Pemasangan Atribut Kampanye)	1. Lapangan Bola Dempo Tengah/ Desa Sukajadi - 1. Jalan Lintas Pagar Alam - Lahat 2. Jalan Simpang Tiga Jokoh	
5	Kecamatan Dempo Selatan a. Kampanye Terbuka b. Kampanye Dialog c. Kampanye Alat Peraga (Pemasangan Atribut Kampanye)	1. Lapangan Bola Suak Cinta - 1. Jalan Lintas Pagar Alam - Lahat 2. Jalan Simpang Tiga Lubuk Buntak - Meringang	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
KETUA**

YENLI ELMANOFERI

Lampiran II
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tentang
Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Pemilihan Walikota dan Walikota Pagar Alam Tahun 2018
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018
Nomor : 7 /KPTS/KPU-KOT.PGA/TAHUN 2018
Tanggal : 29 Januari 2018

I. DAFTAR NAMA JALAN PROTOKOL
(KAWASAN DILARANG UNTUK MEMASANG ATRIBUT KAMPANYE)

NO	NAMA JALAN	LOKASI	KET
1	JLN. Harun Sohar	Dusun Jambat Balo sampai simpang padang karet	Pagar Alam Selatan
2	Jln. Kombes H. Umar	Simp. Padang Karet sampai Simp. Tiga Danamon	Pagar Alam Selatan
3	Jln. Kapten Sanap	Simp. Telaga Biru sampai ke Simp. Petani	Pagar Alam Utara
4	Jln. Sidik Adim	Simp. Petani sampai ke Perandonan	Pagar Alam Utara
5	Jln. Mayor Ruslan	Simp. Telaga Biru sampai ke Simp. Nendagung	Pagar Alam Selatan
6	Jln. Kol. H. Barlian	Simp. Manak sampai Gapura Tanjung Payang	Dempo Utara
7	Jln. Kol. H. Barlian	Simp. Manak sampai Gapura Tanjung Payang	Dempo Utara

II. Dalam Taman Kota

NO	NAMA TAMAN	LOKASI
1	DEMPO PARK	Pagar Alam utara
2	KENANTAN BUIH	Pagar Alam Selatan
3	TAMAN SIMP. MANAK	Pagar Alam Selatan

- III. Seluruh Jembatan yang ada di Kota Pagar Alam
- IV. Dibangunan/ Perkarangan Tempat Ibadah
- V. Bangunan Kantor Pemerintahan/ Perkarangan Sekolah-Sekolah
- VI. Komplek Bandara Atung Bungsu

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
KETUA

YENLI ELMANOFERI